



Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Kelompok Rentan di Indonesia

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Heldiani Nur Shabrina Universitas Muhammadiyah Jakarta heldianishabrina@gmail.com +62 89509330498 Ika Prasetya Dewi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ika.pd@kpu.go.id Abdul Rahman Universitas Muhammadiyah Jakarta abdul.rahman@umj.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Shabrina, H. N., Dewi, I. P., & Rahman, A. (2025). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Kelompok Rentan di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 1738-1744.

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pemilu yang inklusif bagi kelompok rentan di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada tiga kelompok utama, yaitu penyandang disabilitas, lanjut usia, dan narapidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka yang bersumber dari berbagai literatur akademik dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa KPU telah mengembangkan sejumlah strategi seperti pendataan terpilah, penyediaan fasilitas aksesibel di TPS, serta pelaksanaan sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Selain itu, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil turut memperkuat upaya penyampaian informasi dan pendidikan pemilih yang inklusif. Namun demikian, implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari hambatan aksesibilitas, keterbatasan sumber daya, hingga kendala administratif dan budaya di tingkat lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya evaluasi dan penguatan strategi agar inklusivitas tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi terwujud dalam partisipasi politik yang nyata dan setara bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Kelompok Rentan; Pemilu Inklusif; Strategi KPU

Abstract

This study examines the strategies implemented by the General Elections Commission (KPU) in realizing inclusive elections for vulnerable groups in Indonesia. The research focuses on three main groups: persons with disabilities, the elderly, and inmates. Using a qualitative approach through literature review, this study draws from academic sources and official documents to analyze the inclusivity efforts. The findings reveal that KPU has initiated several strategies such as disaggregated data collection, provision of accessible facilities at polling stations, and tailored voter education programs. Collaborations with civil society organizations further strengthen inclusive outreach and ensure information is accessible. Nevertheless, the implementation of these strategies still faces significant challenges, including physical and informational barriers, limited resources, as well as administrative and cultural constraints at the local level. This research highlights the importance of evaluating and strengthening these strategies so that electoral inclusivity is not merely a normative principle but a tangible and equitable political reality for all citizens.

Key Words: Inclusive Election; KPU Strategy; Vulnerable Groups

A. Pendahuluan

Dalam sistem demokrasi, pemerintahan harus bersumber dari rakyat, dijalankan untuk kepentingan rakyat, dan selaras dengan aspirasi rakyat, dengan menjadikan Pemilihan umum (Pemilu) sebagai salah satu instrumen utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (Cornelia et al., 2024; Tresnani & Adhitya, 2023). Seperti yang dikemukakan oleh Sardini dalam (Nuriya et al., 2024), pemilu sebagai mekanisme pemilihan pemimpin menjadi salah satu pilar utama dalam mengakomodasi dan mewujudkan kehendak rakyat. Pemilu perlu dirancang secara inklusif untuk memastikan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat lanjut usia (lansia), tahanan dan narapidana, dan perempuan. Penyelenggaraan pemilu yang inklusif tidak hanya memperkuat fondasi demokrasi, tetapi juga membuka ruang bagi setiap suara rakyat untuk membentuk arah kebijakan publik (Kirana et al., 2024).

Meski prinsip inklusivitas telah diamanatkan dalam berbagai regulasi nasional dan internasional, realisasi pemilu inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Kelompok rentan kerap mengalami hambatan dalam mengakses informasi kepemiluan, lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak ramah disabilitas, keterbatasan alat bantu, hingga sikap diskriminatif yang secara tidak langsung membatasi ruang partisipasi mereka (Jumilah et al., 2025; Rispalman & Mukhlizar, 2021; Sudirman, 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak politik kelompok rentan belum sepenuhnya menjadi arus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), telah merespons tantangan tersebut melalui berbagai strategi (Ansar & Hasmiyati, 2024). Mulai dari penyusunan kebijakan teknis yang berpihak pada kelompok rentan, pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang inklusif, hingga kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas penyandang disabilitas (Purwanti et al., 2024). Strategi-strategi ini menunjukkan adanya komitmen untuk memperluas partisipasi politik, namun di sisi lain, efektivitas implementasinya masih menjadi ruang yang perlu dikaji lebih dalam.

Dengan mempertimbangkan keragaman geografis, budaya, dan tingkat literasi masyarakat Indonesia, upaya untuk mewujudkan pemilu inklusif tentu tidak bersifat seragam. Setiap daerah menghadapi tantangan yang berbeda, sehingga strategi yang diterapkan pun perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Di sinilah pentingnya evaluasi terhadap pendekatan yang telah dilakukan KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar strategi yang dirancang benar-benar menjangkau kelompok rentan secara substansial, bukan sekadar bersifat simbolik atau administratif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada strategi KPU dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi kelompok rentan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk strategi yang dijalankan, menilai efektivitasnya dalam meningkatkan partisipasi politik kelompok rentan, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan strategi tersebut. Harapannya, hasil penelitian ini dapat

menjadi masukan bagi penguatan kebijakan pemilu yang lebih inklusif dan berkeadilan di masa mendatang.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka guna menggali strategi KPU dalam mewujudkan pemilu yang inklusif bagi kelompok rentan di Indonesia. Mengingat luasnya kategori kelompok rentan dalam konteks kepemiluan, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga kelompok utama, yaitu penyandang disabilitas, lanjut usia, dan warga binaan pemasyarakatan. Kajian literatur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk membangun argumen yang komprehensif dan terstruktur (Waruwu, 2023).

Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti jurnal penelitian terdahulu, buku, laporan resmi, serta informasi yang tersedia di internet. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan topik pemilu inklusif dan kredibilitasnya, seperti publikasi laporan resmi dari lembaga pemerintahan dan artikel dari situs web terpercaya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik pencarian sistematis menggunakan kata kunci seperti “pemilu inklusif”, “kelompok rentan”, dan “strategi KPU” pada basis data akademik dan mesin pencarian daring untuk memastikan cakupan informasi yang luas dan mendalam.

Analisis data dalam penelitian ini mencakup tahapan pengelompokan, penyusunan, dan sintesis informasi dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan. Data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kebijakan, dan strategi yang telah diterapkan oleh KPU, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mendukung partisipasi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, lansia, dan narapidana. Hasil analisis kemudian disusun dalam narasi untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang strategi KPU dalam menciptakan pemilu yang inklusif, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk perbaikan di masa depan.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep Pemilu Inklusif

Pemilu inklusif merupakan penyelenggaraan pemilihan umum yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, serta status sosial-ekonomi (Kartikasari, 2017). Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan akses, partisipasi aktif, dan penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan pemilu. Inklusivitas tidak hanya mencakup aspek prosedural dan teknis, tetapi juga menjamin keterlibatan para kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, kelompok minoritas, bahkan narapidana sekali pun dalam proses demokrasi.

Secara normatif, prinsip inklusivitas pemilu telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Di tingkat global, khususnya untuk pemilih disabilitas, prinsip ini diperkuat melalui Convention on The Rights of Person with Disabilities (CRDP) yang menyatakan bahwa negara harus menjamin hak masyarakat disabilitas untuk ikut serta dalam kehidupan politik dan publik, termasuk dalam memberikan suara dan dipilih dalam pemilu. Di Indonesia sendiri, prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 350 ayat 2 menjelaskan bahwa lokasi TPS harus mudah diakses, tidak menggabungkan desa, dan mempertimbangkan aspek geografis, termasuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, pada pasal 356 ayat 1 juga menyatakan bahwa apabila terdapat pemilih disabilitas yang mengalami kesulitan saat memberikan suara, maka dapat didampingi oleh orang lain dengan syarat wajib merahasiakan pilihannya.

Prinsip yang sama juga berlaku bagi kelompok rentan lainnya, seperti narapidana. Selama tidak kehilangan hak politiknya secara hukum, narapidana tetap berhak memilih dalam pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memungkinkan penyediaan TPS khusus di lembaga pemasyarakatan, dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan, sehingga mereka dapat menyalurkan aspirasi politik secara tertib dan aman. Kebijakan ini tidak hanya memperluas akses terhadap hak pilih, tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan demokrasi.

Penyelenggaraan pemilu inklusif memerlukan tersedianya fasilitas yang mendukung partisipasi seluruh pemilih, termasuk kelompok rentan. Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus

dirancang agar mudah dijangkau dan aksesibel, khususnya bagi lansia dan penyandang disabilitas. Lokasi TPS sebaiknya tidak berada di area yang sulit diakses, seperti tempat dengan banyak tangga atau medan yang tidak ramah bagi pengguna kursi roda. Selain itu, TPS perlu menyediakan sarana khusus, seperti surat suara braille bagi pemilih tunanetra, guna memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Penyediaan layanan tambahan, termasuk TPS khusus di lokasi tertentu, merupakan bagian dari upaya untuk menjamin kenyamanan dan keamanan kelompok rentan dalam menyalurkan hak suaranya.

Lebih dari sekedar penyediaan TPS yang aksesibel, pemilu inklusif juga mencakup penyediaan informasi yang mudah dipahami, pelayanan yang ramah disabilitas, dan pelibatan kelompok rentan dalam seluruh proses pemilu, termasuk dalam pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, pemilu inklusif tidak dapat dilepaskan dari pendekatan hak asasi manusia yang memandang bahwa partisipasi politik adalah hak fundamental yang harus dijamin tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Strategi KPU dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pemilu yang inklusif mencerminkan komitmen terhadap pemenuhan hak politik seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan sekali pun. Salah satu kelompok yang mendapatkan perhatian serius adalah penyandang disabilitas, yang sering kali menghadapi hambatan struktural dan sosial dalam proses pemilu. Pada penyelenggaraan pemilu 2024, KPU mengarahkan strategi berbasis kebutuhan spesifik dengan langkah awal berupa pendataan terpilah berdasarkan jenis disabilitas, mulai dari fisik, sensorik, intelektual, hingga mental. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tersedianya fasilitas yang sesuai di Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti keberadaan *template* braille bagi tunanetra dan pendampingan resmi bagi pemilih yang membutuhkan (Talakua, 2023). Selain itu, upaya peningkatan akses informasi juga dilakukan melalui sosialisasi yang dapat dijangkau oleh kelompok disabilitas.

Untuk memastikan pendekatan yang lebih relevan, KPU juga menjalin kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas seperti Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan Rumah Aspirasi Tunanetra (Komisi Pemilihan Umum, 2024). Kolaborasi ini memungkinkan KPU memahami kebutuhan spesifik penyandang disabilitas secara lebih mendalam, serta merancang strategi komunikasi dan penyediaan fasilitas yang lebih tepat guna. Dengan begitu, KPU secara berkelanjutan menyelenggarakan pendidikan pemilih yang menargetkan komunitas disabilitas agar informasi kepemiluan dapat diterima dengan cara yang lebih mudah diakses dan dipahami.

Meskipun demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan strategi ini menunjukkan masih adanya celah di lapangan. Terdapat beberapa TPS yang belum menyediakan alat bantu yang memadai atau tidak memperhatikan aksesibilitas fisik, terutama bagi pengguna kursi roda. Hambatan lainnya terletak pada penyampaian informasi yang kurang inklusif, seperti minimnya penggunaan bahasa isyarat untuk pemilih tunarungu dan keterbatasan kampanye visual yang dapat dipahami penyandang disabilitas intelektual (Aqsa, 2025; Talakua, 2023). Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi KPU bukan hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga pada perubahan paradigma dalam memandang penyandang disabilitas bukan sebagai penerima belas kasih, melainkan sebagai pemilih yang setara secara hukum dan moral. Pergeseran perspektif ini perlu terus diperkuat agar strategi yang diterapkan tidak berhenti pada simbolisasi inklusi, melainkan benar-benar menjamin hak dan partisipasi yang substansial.

Selain penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia juga menjadi perhatian dalam strategi pemilu inklusif. Lansia kerap menghadapi kesulitan akibat keterbatasan fisik maupun kognitif, seperti daya ingat yang menurun dan hambatan mobilitas. Dalam menjawab tantangan ini, pendekatan yang diterapkan KPU mencakup sosialisasi yang bersifat langsung dan disesuaikan dengan kondisi psikososial lansia. Studi di Desa Dangin Puri Kauh menunjukkan efektivitas penggunaan sosialisasi formal yang dilakukan dengan metode tatap muka di lokasi-lokasi kegiatan lansia (Jayadi & Haes, 2024). Edukasi dilakukan menggunakan bahasa yang sederhana dan alat bantu visual seperti poster, sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diingat. Strategi ini tidak hanya mengedukasi pemilih lansia mengenai tata cara mencoblos di TPS, tetapi juga membangun rasa percaya diri dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Di sisi lain, pemilih dari kalangan narapidana juga merupakan bagian dari kelompok rentan yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan pemilu. Meskipun secara hukum hak pilih narapidana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya, partisipasi faktual mereka masih tergolong rendah. Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan

Kelas IIA Kotabumi menunjukkan bahwa tingkat partisipasi hanya mencapai 46,3%, sebagian besar disebabkan oleh rendahnya pemahaman politik, keterbatasan informasi, dan kurangnya sosialisasi yang menjangkau lingkungan lapas (Aurellia & Kurniawan, 2024). Selain itu, terbatasnya jumlah narapidana yang tercatat dalam daftar pemilih tetap juga menjadi penyebab utama minimnya angka partisipasi. Kendala administratif seperti ketiadaan e-KTP, serta larangan kampanye di fasilitas milik negara, turut membatasi ruang gerak dalam menjangkau pemilih di dalam lapas.

Jika ditinjau secara keseluruhan, strategi KPU dalam menjangkau kelompok rentan telah menunjukkan arah kebijakan yang progresif dan berkeadilan. Namun, keberhasilan dari strategi tersebut masih bersifat parsial dan bergantung pada konteks lokal, kesiapan sumber daya, serta sensitivitas sosial dari para pelaksana di lapangan. Dalam pelaksanaan pemilu mendatang, evaluasi menyeluruh terhadap implementasi strategi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip inklusivitas tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terwujud secara nyata dalam peningkatan partisipasi dan pemenuhan hak politik kelompok rentan. Pemilu yang benar-benar inklusif hanya dapat terwujud jika strategi yang dirancang tidak hanya menyasar kuantitas keterlibatan, tetapi juga kualitas pengalaman pemilih dalam menjalankan haknya secara setara, bermartabat, dan bebas hambatan.

Tantangan dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif

Meskipun strategi inklusif yang telah dijalankan oleh KPU menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip kesetaraan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah persoalan aksesibilitas fisik dan informasi, terutama bagi penyandang disabilitas. Tidak semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibangun dengan memperhatikan kebutuhan fisik pemilih yang menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya. Jalan menuju TPS yang berbatu, sempit, atau bertingkat masih sering ditemukan, terutama di wilayah terpencil dan perdesaan. Di sisi lain, sosialisasi dan informasi kepemiluan yang disediakan belum seluruhnya ramah bagi ragam disabilitas sensorik dan intelektual. Misalnya, masih minimnya penggunaan juru bahasa isyarat dalam materi video, kurangnya penerjemahan dalam bentuk braille, serta terbatasnya kampanye visual yang sederhana dan mudah dipahami.

Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, khususnya di tingkat daerah. Tidak semua penyelenggara pemilu memiliki kapasitas, pemahaman, atau pelatihan khusus dalam menangani kelompok rentan. Akibatnya, pelaksanaan strategi inklusif kerap bersifat simbolis, sekadar memenuhi regulasi, tanpa diiringi dengan kesadaran yang mendalam akan pentingnya pemberdayaan politik bagi kelompok rentan. Selain itu, kerja sama antara KPU dan organisasi masyarakat sipil yang selama ini menjadi jembatan penting dalam menjangkau komunitas disabilitas, belum berjalan merata di semua wilayah. Masih terdapat daerah yang belum menjalin kolaborasi secara aktif, baik karena keterbatasan jaringan maupun karena belum adanya pemetaan kebutuhan yang komprehensif.

Bagi kelompok narapidana, hambatan paling menonjol adalah kendala administratif dan birokratis, seperti ketiadaan dokumen identitas (e-KTP), keterlambatan pencatatan dalam daftar pemilih tetap (DPT), dan pembatasan aktivitas politik di lingkungan lembaga pemasyarakatan (Ramanda, 2025). Peraturan mengenai larangan kampanye di fasilitas negara juga berdampak pada minimnya penyebaran informasi dan edukasi pemilih di dalam lapas. Hal ini menyebabkan sebagian besar warga binaan tidak mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai hak pilihnya, atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka masih memiliki hak untuk memilih.

Tidak kalah penting, tantangan yang bersifat struktural dan budaya juga menjadi penghambat dalam mewujudkan pemilu inklusif secara utuh. Masih kuatnya stigma sosial terhadap kelompok disabilitas dalam konteks politik membuat hak mereka sering kali dipandang sebagai urusan sekunder. Bahkan di tingkat keluarga atau komunitas, partisipasi politik kelompok rentan sering dianggap tidak penting atau terlalu merepotkan. Pandangan semacam ini secara tidak langsung memengaruhi perlakuan yang mereka terima dalam sistem pemilu, baik dari sisi kebijakan, pelayanan, hingga pelibatan dalam pengawasan.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi KPU dalam mewujudkan pemilu yang inklusif mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Regulasi nasional telah memberikan kerangka hukum yang progresif dan berpihak, namun pelaksanaan strategi masih menghadapi hambatan teknis, struktural, dan kultural yang perlu diselesaikan secara sistematis. Untuk itu, dibutuhkan langkah evaluatif dan korektif yang bersifat menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan kolaborasi lintas

lembaga dan komunitas, hingga perubahan paradigma dalam memandang kelompok rentan sebagai subjek aktif dalam demokrasi, bukan sekadar objek yang dibantu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mewujudkan pemilu inklusif bagi kelompok rentan di Indonesia telah menunjukkan arah kebijakan yang progresif. Melalui berbagai langkah seperti penyediaan fasilitas aksesibel di TPS, sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik pemilih, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, KPU telah berupaya menjamin hak politik kelompok penyandang disabilitas, lansia, dan narapidana. Meskipun demikian, efektivitas strategi tersebut masih bersifat parsial dan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, ketersediaan sumber daya, serta kesadaran penyelenggara di tingkat daerah. Pelaksanaan pemilu inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan teknis, administratif, hingga hambatan sosial-budaya yang perlu diatasi agar prinsip kesetaraan benar-benar terwujud dalam praktik demokrasi.

Sebagai langkah lanjutan, disarankan agar KPU memperkuat kapasitas internal penyelenggara pemilu melalui pelatihan yang berkelanjutan terkait isu inklusi dan kelompok rentan. Evaluasi terhadap implementasi strategi inklusif juga perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan komunitas terkait. Selain itu, penting bagi KPU untuk memperluas jangkauan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal guna merancang pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif. Dengan strategi yang lebih adaptif, responsif, dan berbasis kebutuhan nyata, pemilu yang inklusif tidak hanya menjadi jargon normatif, melainkan menjelma sebagai wujud konkret pemenuhan hak politik seluruh warga negara tanpa kecuali.

E. Referensi

- Ansar, L., & Hasmiyati, H. (2024). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu. *Jurnal Ar-Risalah*, 4(2), 31–42. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v4i2.5689>
- Aqsa, M. (2025). *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Indonesia (Studi Kasus Pemilihan Umum 2024)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Aurellia, M., & Kurniawan, A. (2024). Partisipasi Narapidana Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 4897–4909.
- Cornelia, G., Anastasya, T. R., & Priliska, J. A. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295–302.
- Jayadi, I. K. R., & Haes, P. E. (2024). Sosialisasi Pemilihan Umum 2024 kepada Kelompok Lansia di Desa Daging Puri Kauh. *Abdimas Galuh*, 6(1), 836–846.
- Jumilah, B. S., Wahyuni, S., & Warayan, M. Y. (2025). Dampak Stigma Sosial Terhadap Eksistensi Diri Penyandang Disabilitas Fisik di Tengah Masyarakat. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 294–305. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11005>
- Kartikasari, W. (2017). Menjamin Pemilu Inklusif: Studi Tentang Pemungutan Suara bagi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Pemilihan Umum. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1).
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia dalam Kapasitas Pemilu yang LUBER JURDIL. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–26. <https://doi.org/10.70656/jolasos.v1i1.80>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024*.
- Nuriya, W. A., Wijayanto, & Sardini, N. H. (2024). Dinamika Inklusivitas: Pemenuhan Hak Politik Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Pemilu 2024 (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Kabupaten Temanggung). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 326–337.
- Purwanti, D., Nazwa, M. S., Putri, L. N. R., & Rahmawati, R. (2024). Strategi KPU Kota Sukabumi dalam Meningkatkan Angka Pemilih Rasional Pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 8(1), 78–93. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v8i1.283>
- Ramanda, S. (2025). *Hak Narapidana Dalam Memperoleh Informasi Mengenai Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2024 (Studi Kasus Lapas Kelas I Cipinang)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rispalman, R., & Mukhlizar, M. (2021). Upaya Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh

- Dalam Memenuhi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 235. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11539>
- Sudirman, M. P. (2025). Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Kesetaraan Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 33–41. <https://doi.org/10.59896/pesolah.v1i1.151>
- Talakua, J. (2023). Fulfillment Of Political Rights Of Vulnerable Groups With Disabilities And Inclusive Election Steps In 2024 In Leihitu District, Central Maluku Regency. *Journal Of Humanities And Social Studies*, 1(03), 946–957.
- Tresnani, V. F., & Adhitya, M. D. K. (2023). Optimalisasi Keterlibatan Pemuda Sebagai Generasi Perubahan Dalam Sistem Demokrasi Melalui Pemilihan Umum 2024. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 44–54.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal pendidikan tambusai*, 7(1), 2896–2910.